



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**KECAMATAN MOJOROTO**  
**KELURAHAN BANDAR KIDUL**  
JL.KH.Agus Salim No. 108 Kediri Telp. (0354) 778616 Kode Pos 64118

---

**SURAT KEPUTUSAN LURAH BANDAR KIDUL**  
**NOMOR : 188.45 / 21 / 419.403 / 2024**

**TENTANG**  
**PETUGAS PELAYANAN**  
**KELURAHAN BANDAR KIDUL**  
**KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa agar Standar Pelayanan Masyarakat Pada Kelurahan Bandar Kidul dapat ditetapkan dengan baik, Maka diperlukan Petugas Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan keputusan Lurah Bandar Kidul Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
2. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
6. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANDAR KIDUL TENTANG PETUGAS PELAYANAN KELURAHAN BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : 11 November 2024



**HERRO SUBARMAWAN, S.E.**

Penata Tk.I / III d

NIP 198202272010011015

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Pj. Walikota Kediri;  
2. Sekretariat Daerah Kota Kediri;  
3. Sdr. Camat Mojoroto Kota Kediri.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BANDAR KIDUL  
NOMOR : 188.45 / 21 / 419.403/2024  
TANGGAL : 11 November 2024

---

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN BANDAR KIDUL  
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA
1	KASI Pelayanan dan Pemerintahan Umum	Penanggung Jawab Pelayanan dan Umum	Anjar Sari Yuliatin Santoso, S.E
2	Pengolah Data Pelayanan	Petugas Pelayanan	Winarko
3	Pegawai Non ASN	Petugas Pelayanan	Silvia Sugiarti
4	Pegawai Non ASN	Petugas Pelayanan	Aghata Eka Satriana

**LURAH BANDAR KIDUL**  
  
**HERI SODARMAWAN, S.E**  
Penata Tk.I / III d  
NIP 198202272010011015